

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT

KPT 29 TAHUN 2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010.

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, menyatakan bahwa dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model A 6-KWK;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 08 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010. KEDUA : Penetapan Rekapitulasi Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan jumlah pemilih terdaftar

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 APRIL 2010.
- Lampiran 2 halaman